



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
 - (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.
 - (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
 - (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
 - (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 43B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43B

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan

- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Juni.
- (4) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penyampaian Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Calon Penerima BLT DD beserta Berita Acara Musyawarah Desa Khusus kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan menjadi calon penerima BLT DD maksimal 5 hari kerja setelah dokumen BLT diterima.
- (6) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah KPA penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan desa mengenai APB Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

- b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan.
- c. Tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.
- (7) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 (dua belas) bulan, tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (9) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.
- (10) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

- (11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (15) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (17) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.

- (19) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditunjuk oleh Bupati.
 - (20) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (18) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
 - (21) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam

- disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
 - (9) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1 dan angka, ayat (3) diubah dan pada huruf b ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan; dan

3. Data Aset Desa dari Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan;
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(3) Desa yang melakukan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutahiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus, angka 3, ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Dihapus;
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023;
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima

pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
 - (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 49 ayat (6) huruf d diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penyaluran transfer ke desa untuk ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Transfer ke desa untuk penyaluran ADD terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap pertama paling cepat bulan januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap kedua paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan 1 (satu) tahap dan paling cepat dilaksanakan pada bulan juli.
 - (4) Transfer ke Desa untuk ADD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
 - (5) Rekomendasi dapat dilakukan setelah desa menyampaikan dokumen APB Desa kepada Bupati melalui Dinas.
 - (6) Dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. peraturan desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa;
 - c. surat keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
 - d. peraturan desa tentang RKP Desa; dan
 - e. pakta integritas kepala Desa.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan setelah pemerintah Desa menyampaikan dokumen APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan dilampiri:
 - a. surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan;
 - b. laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
 - c. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
 - f. rincian penggunaan dana; dan

- g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa.
- (8) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan ke BUD, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan dana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
 - d. foto copy rekening giro;
 - e. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa; dan
 - f. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) kepala Desa dan bendahara desa.
- (9) Transfer ke Desa untuk ADD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan setelah pemerintah Desa menyampaikan:
- a. laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun sebelumnya;
 - b. bukti tanda terima surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya;
 - c. laporan realisasi tahap sebelumnya;
 - d. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
 - e. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat;
 - f. rincian penggunaan dana;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan
 - h. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
- (11) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan dana;

- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
- (12) Transfer ke desa untuk penyaluran Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diberikan setelah pemerintah desa menyampaikan:
- c. surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap kedua;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD tahap kedua;
 - e. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
 - f. surat rekomendasi pencairan dana dari Camat;
 - g. rincian penggunaan dana;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa.
- (14) Rekomendasi kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan dana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala Desa; dan
 - e. realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berkenaan.
- (15) Transfer ke desa untuk penyaluran bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati memberikan rekomendasi melalui Dinas.
- (16) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diberikan setelah pemerintah desa menyampaikan:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan dana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa; dan
 - e. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- (17) Rekomendasi Kepala Dinas yang diajukan ke BUD dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- d. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
 - e. rincian penggunaan dana;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepala desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) kepala desa; dan
 - h. surat keterangan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
8. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) huruf e angka 3 dan huruf l diubah, huruf i diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni 3a, huruf j ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 4, huruf k ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 4 dan angka 5, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak;
 - c. buku pembantu panjar; dan
 - d. bukti pendukung sah lainnya.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan

penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- (5) Bukti pendukung sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perjalanan dinas di dalam/luar provinsi:
 1. bukti kas;
 2. surat tugas dari Camat bagi Kepala Desa dan surat tugas dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 3. SPPD, tiket penumpang pesawat/kapal laut, *boarding pass*, *bill hotel*; dan
 4. laporan perjalanan dinas.
 - b. perjalanan dinas ke ibukota kabupaten khusus wilayah pulau Kaledupa, pulau Tomia dan pulau Binongko:
 1. bukti kas;
 2. surat tugas dari Camat bagi Kepala Desa dan surat tugas dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 3. SPPD, tiket kapal laut dan *bill hotel*; dan
 4. laporan perjalanan dinas.
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan:
 1. bukti kas;
 2. surat tugas Kepala Desa; dan
 3. laporan perjalanan dinas.
 - d. belanja honorarium:
 1. bukti kas;
 2. daftar perincian penerimaan;
 3. surat Keputusan Kepala Desa; dan
 4. Surat Setoran Pajak (SSP)/*e-billing* Pajak PPh.
 - e. belanja makan minum:
 1. bukti kas;
 2. nota pesanan/ *bill*;
 3. daftar hadir untuk belanja makan minum kegiatan dan rapat (khusus makan

- minum rapat disertai dengan notulen rapat); dan
4. Surat Tanda Setoran (STS) khusus pada pembelanjaan makan dan minum di rumah makan/warung makan/restoran.
- f. tunjangan penghasilan dan insentif:
1. bukti kas;
 2. daftar perincian penerimaan; dan
 3. surat keputusan pengangkatan.
- g. belanja jasa kantor:
1. bukti kas; dan
 2. rekening jasa kantor (asli + foto copy yang disahkan oleh Kepala Desa), tanda bukti pengiriman.
- h. belanja jasa media:
1. bukti kas; dan
 2. bukti pembayaran jasa media (asli).
- i. belanja jasa pemeliharaan kendaraan dinas:
1. bukti kas;
 2. nota pesanan;
 3. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - 3a. Berita Acara Penyerahan/Penerimaan hasil pekerjaan ditandatangani oleh pengurus barang/PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
 4. foto copy bukti pembayaran STNK.
- j. belanja jasa pemeliharaan sarana kantor:
1. bukti kas;
 2. nota pesanan;
 3. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 4. Berita Acara Penyerahan/Penerimaan hasil pekerjaan ditandatangani oleh pengurus barang/PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa.
- k. belanja ATK/foto copy dan penggandaan:
1. bukti kas;
 2. nota pesanan dan faktur pajak;
 3. faktur pajak dan *e-billing* pajak PPN/PPH;
 4. Berita Acara Penyerahan/Penerimaan hasil pekerjaan ditandatangani oleh

pengurus barang/PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa; dan

5. Berita acara pemeriksaan barang ditandatangani oleh pengurus barang, PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa.

1. belanja barang/jasa:

1. jumlah belanja barang/jasa s.d Rp1.000.000,- (satu juta rupiah):

- a) bukti kas;
- b) nota pesanan;
- c) faktur barang/bukti pembelian/tagihan/*invoice*;
- d) berita acara pemeriksaaan barang/penerimaan hasil pekerjaan; dan
- e) dokumentasi barang.

2. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):

- a) bukti kas bermeterai Rp10.000,-;
- b) nota pesanan, pengiriman barang;
- c) faktur pajak dan *e-billing* pajak;
- d) laporan kemajuan ditandatangani oleh PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa (khusus untuk pekerjaan konstruksi);
- e) berita acara penyerahan barang/penerimaan hasil pekerjaan ditandatangani oleh pengurus barang/PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa;
- f) berita acara pemeriksaan barang ditandatangani oleh pengurus barang, PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
- g) dokumentasi barang.

3. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp 10.000.000,- s.d. Rp50.000.000,- (untuk pekerjaan konstruksi, barang/jasa lainnya):

- a) bukti kas bermeterai Rp10.000,-;
- b) kontrak/SPK ditandatangani oleh PPKD dan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Desa;
- c) faktur pajak dan *e-billing* pajak;

- d) surat perjanjian antara PPKD dan penyedia jasa;
 - e) surat penyerahan hasil pekerjaan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKD;
 - f) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - g) berita acara penerima hasil pekerjaan;
 - h) berita acara pembayaran;
 - i) laporan pelaksanaan kegiatan dari PPKD kepada Kepala Desa;
 - j) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD kepada Kepala Desa; dan
 - k) dokumentasi barang.
4. jumlah belanja barang/jasa Rp50.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- (untuk pekerjaan konstruksi, barang/jasa lainnya):
- a) bukti kas bermeterai Rp10.000,-;
 - b) kontrak/SPK ditandatangani oleh PPKD dan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - c) SPK sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilampiri dengan:
 - 1) faktur pajak dan *e-billing* pajak;
 - 2) surat permintaan penawaran oleh PPKD;
 - 3) surat penawaran harga dan daftar rincian harga oleh penyedia barang/jasa;
 - 4) surat undangan negosiasi atau tawar menawar harga antara PPKD dan penyedia barang/jasa;
 - 5) berita acara klarifikasi dan negosiasi antara PPKD dan penyedia barang/jasa;
 - 6) pengumuman hasil pemilihan penyedia barang/jasa oleh PPKD;
 - 7) persetujuan penawaran harga oleh PPKD.
 - d) surat penyerahan hasil pekerjaan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKD;
 - e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;

- f) berita acara penerima hasil pekerjaan;
 - g) berita acara pembayaran;
 - h) laporan pelaksanaan kegiatan dari PPKD kepada Kepala Desa;
 - i) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD kepada Kepala Desa; dan
 - j) dokumentasi barang.
5. jumlah belanja barang/jasa diatas Rp 200.000.000,- (untuk pekerjaan konstruksi, barang/jasa lainnya):
- a) bukti kas bermeterai Rp10.000,-;
 - b) kontrak/SPK ditandatangani oleh Ketua PPKD dan pihak ketiga yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - c) SPK sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilampiri dengan:
 - 1) faktur pajak dan *e-billing* pajak;
 - 2) surat permintaan penawaran oleh PPKD kepada lebih dari satu penyedia barang/jasa;
 - 3) surat penawaran harga dan daftar rincian harga oleh penyedia barang/jasa;
 - 4) surat undangan negosiasi atau tawar menawar harga antara PPKD dan penyedia barang/jasa;
 - 5) berita acara klarifikasi dan negosiasi antara PPKD dan penyedia barang/jasa;
 - 6) pengumuman hasil pemilihan penyedia barang/jasa oleh PPKD; dan
 - 7) persetujuan penawaran harga oleh PPKD.
 - d) surat penyerahan hasil pekerjaan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKD;
 - e) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - f) berita acara penerima hasil pekerjaan;
 - g) berita acara pembayaran;
 - h) laporan pelaksanaan kegiatan dari PPKD kepada Kepala Desa;

- i) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPKD kepada Kepala Desa; dan
 - j) dokumentasi barang.
- (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan Format buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 72 ayat (20) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp 2.427.000,-/OB
 - b. Sekretaris Desa Rp 2.225.000,-/OB
 - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 2.023.000,-/OB
 - d. Staf Kepala Seksi/Staf Kepala Urusan/Staf Kepala Dusun/staf BPD Rp 500.000,-/OB
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan mengangkat 3 (tiga) orang per desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp 800.000,-/OB
 - b. Sekretaris Desa Rp 350.000,-/OB
 - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 250.000,-/OB
- (4) Besaran tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp 122.000,-/OB
 - b. Sekretaris Desa Rp 112.000,-/OB
 - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun Rp 102.000,-/OB
- (5) Besaran tunjangan penghasilan Anggota BPD diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 1.400.000,-/OB
 - b. Wakil Ketua Rp 1.300.000,-/OB

- c. Sekretaris Rp 1.200.000,-/OB
 - d. Anggota Rp 1.100.000,-/OB
- (6) Besaran tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 400.000,-/OB
 - b. Sekretaris Rp 300.000,-/OB
 - c. Anggota 1 (satu) orang Rp 200.000,-/OB
- (7) Besaran honorarium PPKD dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab Rp 800.000,-/OB
 - b. Koordinator Rp 700.000,-/OB
 - c. Kaur Keuangan Rp 600.000,-/OB
 - d. Pengurus Barang Rp 400.000,-/OB
- (8) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Nilai Pagu s.d. Rp 50.000.000,-
 - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 300.000,-/OK
 - 2. Sekretaris Rp 250.000,-/OK
 - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp 200.000,-/OK
 - b. Nilai Pagu Rp 50.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
 - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 680.000,-/OK
 - 2. Sekretaris Rp 610.000,-/OK
 - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp 510.000,-/OK
 - c. Nilai Pagu diatas Rp 200.000.000,-
 - 1. Ketua (Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan) Rp 850.000,-/OK
 - 2. Sekretaris Rp 750.000,-/OK
 - 3. Anggota 1 (satu) orang Rp 650.000,-/OK
- (9) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan dan Panitia Pemilihan/Musyawah BPD Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua Rp 500.000,-/OB
 - b. Sekretaris Rp 450.000,-/OB
 - c. Bendahara Rp 400.000,-/OB
 - d. Anggota Rp 400.000,-/OB
- (10) Honorarium Panitia tambahan/pembantu pemilihan kepala desa/BPD yang ditetapkan dengan keputusan camat dan atau Ketua Panitia pemilihan kepala desa diatur paling banyak diberikan sebagai berikut:
- a. Panitia Pembantu Rp 350.000,00/OK
 - b. Hansip Rp 200.000,00/OK
- (11) Uang saku petugas Keamanan pemilihan kepala desa/BPD paling banyak diberikan sebesar Rp 250.000/OK.
- (12) Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa/BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat diberikan maksimum 3 (tiga) bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua Rp 400.000,00/OB
 - b. Sekretaris Rp 350.000,00/OB
 - c. Anggota Rp 300.000,00/OB
- (13) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang penyelesaiannya tidak melebihi 1 (satu) bulan diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Pengarah/Penanggujawab
Rp300.000,00/OK
 - b. Ketua/Wakil Ketua Rp 250.000,00/OK
 - c. Sekretaris Rp 200.000,00/OK
 - d. Anggota Rp 175.000,00/OK
- (14) Besaran honorarium Operator Siskeudes, Sipades, Prodeskel, Epdeskel/Operator lain di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 400.000,00/OB.
- (15) Besaran Honorarium Kader Teknik, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pembangunan Manusia petugas/tenaga Verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 300.000,00/OB.

- (16) Besaran honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Pejabat eselon II/yang disetarakan
Rp 700.000,-/OJ
 - b. Pejabat eselon III/yang disetarakan
Rp 600.000,-/OJ
 - c. Moderator Rp 500.000,-/OK
 - d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus
Rp 1.000.000,-/OJ
- (17) Honorarium Syara Masjid dan Guru Taman Pengajian Al-Qur'an yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebagai berikut:
- a. Imam/Pembantu Imam Rp 600.000,-/OB
 - b. Khatib/Pembantu Khatib Rp 550.000,-/OB
 - c. Modim/Mokim/Syara Hokumu
Rp 500.000,/OB
 - d. Guru TPQ Rp 550.000,/OB
- (18) Honorarium penjaga lampu jalan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak Rp 300.000,-.
- (19) Pengangkatan Guru PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa diatur paling banyak sebesar Rp 400.000,/ orang/bulan.
- (20) Honorarium petugas kebersihan kantor, penjaga perpustakaan desa, penjaga kantor/hansip desa, petugas kebersihan desa, Penjaga Taman Desa, lingkungan/pantai/laut/penjaga situs budaya/hutan lindung/hutan adat/hutan mangrove/tenaga operator/sopir kendaraan pengangkut sampah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan volume beban kerja, lokasi/luas wilayah, kompetensi atau rentang kendali, pertimbangan objektif lainnya dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta diberi honor paling banyak sebesar Rp 300.000,-/orang/bulan.
- (21) Pengangkatan Bidan Desa, Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-

Remaja) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kader Kesehatan Lingkungan (Kesling), Kader Gizi, Kader Posbindu, Forum Anak Desa, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah warga yang dilayani, beban kerja, lokasi, kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya serta diberi honor paling banyak sebagai berikut:

- a. Bidan Desa Rp 400.000,00/OB
- b. Kader Posyandu Desa/Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader PHBS, Kader Kesling, Kader Gizi, kader Posbindu Rp 150.000,00/OB
- c. Kader BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja/UPPKS, Pengurus Forum Anak Desa, Satgas PPARp 150.000,00/OB

(22) Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diatur maksimum sebagai berikut:

- a. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 100 Juta sebesar Rp 500.000,-/OP;
- b. nilai pagu anggaran diatas Rp100 Juta sampai dengan Rp 200 Juta sebesar Rp 800.000,-/OP;
- c. nilai pagu anggaran diatas Rp200 Juta sebesar Rp 1.000.000,-/OP.

(23) Besaran biaya konsultan perencana (*design*) diatur maksimum sebagai berikut:

No.	Nilai Fisik	Gedung	Jalan/ Jembatan	Pengairan	Kelistrikan	Air Bersih
1	s.d. Rp 100 Juta	5,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%	4,5,%
2	Diatas 100 Juta s.d. 250 Juta	4,5%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
3	Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta	4,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%

(24) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) dibedakan besarnya untuk masing-masing ketua, sekretaris dan anggota, yaitu sebagai berikut:

- a. ketua panitia sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pagu honor;

- b. sekretaris panitia sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pagu honor;
- c. anggota panitia sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu honor.

(25) Standar biaya transportasi ditetapkan maksimum sebagai berikut:

- a. Satuan biaya transportasi/tiket keluar ibukota kabupaten dan keluar ibukota provinsi:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Wakatobi	Kendari/Luar Kabupaten	2.000.000
2	Wakatobi	Jakarta/Luar Provinsi	5.200.000

- b. Satuan biaya transportasi laut (PP) ke ibukota kabupaten:

No.	KOTA		Satuan Biaya Tiket (Rp)
	Asal	Tujuan	
1	Binongko	Wangi-Wangi	400.000
2	Togo Binongko	Wangi-Wangi	450.000
3	Tomia	Wangi-Wangi	350.000
4	Tomia Timur	Wangi-Wangi	350.000
5	Kaledupa	Wangi-Wangi	210.000
6	Kaledupa Selatan	Wangi-Wangi	210.000
7	Runduma	Wangi-Wangi	2.500.000

- c. Satuan biaya transportasi (PP) dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Satuan biaya transportasi (PP) dan uang saku khusus Desa Runduma ke ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. Uang saku dalam ibukota kecamatan dalam rangka rapat koordinasi, seminar dan

pelatihan dibayarkan paling banyak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (26) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* (sesuai bukti pembayaran/*bill payment*) dengan rincian daftar hotel maksimum sebagai berikut:

No.	Hotel	Tarif Hotel	
		Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/diluar ibukota provinsi	700.000	650.000
2	Kendari/diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	700.000	550.000
3	Wakatobi	350.000	300.000

- (27) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel dalam ibukota provinsi tempat tujuan.

- (28) Apabila bukti pengeluaran penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) tidak diperoleh maka pelaksana SPD melampirkan daftar pengeluaran riil.

- (29) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tujuan	Lumpsum	
		Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK Desa (Rp)	Sekdes, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota TP PKK Desa (Rp)
1	Jakarta/diluar ibukota provinsi	530.000	500.000
2	Kendari/diluar ibukota kabupaten (dalam provinsi)	370.000	350.000
3	Wakatobi	150,000	150.000

- (30) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya diberikan biaya kepesertaan secara *at cost* (sesuai bukti kuitansi dari penyelenggaraan kegiatan) paling banyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara kegiatan.
 - (31) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam provinsi dan luar provinsi hanya diperuntukan bagi kegiatan agenda Pemerintah seperti rakor/simposium/seminar/sosialisasi/pelatihan /bimtek /kegiatan sejenis yang didukung dengan undangan dari badan/lembaga pemerintah.
 - (32) Perjalanan dinas yang bersifat umum dibatasi waktunya paling lama 4 (empat) hari untuk luar daerah dan 3 (tiga) hari untuk dalam daerah.
 - (33) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ seminar/bimtek/diklat/workshop dan sejenisnya yang komponen biaya akomodasi, konsumsi dan/atau kontribusinya ditanggung oleh penyelenggara kegiatan hanya dibayarkan biaya penginapan dan uang harian paling lama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
10. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) ditambahkan 2 huruf baru, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran atas persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - c. laporan realisasi kegiatan;

- d. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan muatan materi terdiri dari:
 1. Pendahuluan;
 2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 3. Program kerja pelaksanaan pembangunan
 4. Program kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 8. Penutup.
 - f. Kepala desa yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana huruf e di atas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
 - (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
 - (3) Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memverifikasi kelengkapan dokumen permintaan penyaluran keuangan Desa;
 - b. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat Desa serta memastikan keabsahan rekomendasi Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
 - d. menyusun laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan ADD berdasarkan laporan pertanggungjawaban di wilayah kerja masing-masing.
 - (5) Apabila dalam pemfasilitasian dan penyelesaian permasalahan ditingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diselesaikan, maka Camat tidak memberikan rekomendasi pencairan dana berdasarkan hasil kerja tim.
 - (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha, atau tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Dihapus.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEORGANISASI		
NO	UNT/SATKOR/REKJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	✓
3	Kabid. Pandes	✓
4	Kabid. Hukum	✓
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-3-2023

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-3-2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 5